



## JURNAL UMKM, MANEJEMEN, DAN AKUNTANSI

<https://e-journalbattuta.ac.id/index.php/juma>



# FAKTOR SOSIAL DAN BUDAYA YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK DI KALANGAN PENGUSAHA UMKM

Fabian Harsya Safriezal<sup>1</sup> Imahda Khoiri Furqon<sup>2</sup>

Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Negeri K.H.

Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Correspondensi: [fabian.harsya.safriezal@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:fabian.harsya.safriezal@mhs.uingusdur.ac.id),

[imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id](mailto:imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id).

### ABSTRAK

Pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. UMKM sebagai sektor strategis dalam perekonomian Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto dan menyerap sebagian besar tenaga kerja. Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM masih tergolong rendah akibat berbagai kendala administratif, sosial, dan budaya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi pustaka, observasi partisipatif, dan dokumentasi, serta analisis data secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial, tekanan komunitas, nilai budaya, dan sikap terhadap pemerintah sangat berperan dalam menentukan perilaku kepatuhan pajak pengusaha UMKM. Interaksi antara faktor sosial dan budaya membentuk sikap dan keputusan pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Edukasi dan sosialisasi yang memperhatikan konteks sosial budaya mampu meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan kesadaran pajak. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan perpajakan yang holistik dan adaptif terhadap nilai sosial budaya masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan kontribusi UMKM dalam pembangunan nasional.

**Kata Kunci:** Pajak, UMKM, Pengusaha.

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional. Dana pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan. Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional, menyerap sebagian besar tenaga kerja dan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (GDP) negara. Meski demikian, kontribusi pajak dari UMKM masih tergolong rendah akibat berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman administrasi perpajakan dan kapasitas pengelolaan keuangan. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM ini menjadi tantangan serius yang menghambat optimalisasi penerimaan negara melalui pajak sekaligus mengurangi potensi pendanaan pembangunan nasional (Ramdani et al., 2022).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor ekonomi yang sangat vital di Indonesia. UMKM menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% tenaga kerja nasional, sehingga peran UMKM tidak hanya penting untuk pertumbuhan ekonomi tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara langsung. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan peran dan jumlahnya yang besar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pemahaman tentang pajak, administrasi perpajakan yang belum memadai, serta

kendala budaya dan sosial di kalangan pelaku UMKM yang menghambat kepatuhan pajak (Aulia & Pasha, 2024).

Tingkat kepatuhan pajak di Indonesia secara umum masih rendah, hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan negara dan berpengaruh langsung pada pembiayaan pembangunan. Rendahnya kesadaran dan kepedulian mengenai kewajiban perpajakan serta adanya praktik penghindaran pajak menjadi tantangan serius yang harus diatasi pemerintah. Upaya peningkatan kepatuhan pajak saat ini terus dilakukan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi, seperti "Tax Goes to Campus" yang menargetkan generasi muda sebagai wajib pajak masa depan. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif untuk menjangkau para pelaku UMKM yang memiliki karakteristik tersendiri. Selain faktor administratif dan edukasi, aspek sosial dan budaya turut berperan signifikan dalam membentuk perilaku wajib pajak, khususnya di kalangan UMKM. Norma sosial, nilai budaya, dan persepsi masyarakat terhadap pajak dapat memengaruhi sikap dan keputusan mereka untuk taat atau melanggar ketentuan perpajakan (Apriliyani et al., 2024).

Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam mengenai faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. Pemahaman atas faktor-faktor tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif dan sesuai konteks sosial budaya masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana faktor sosial dan budaya berperan dalam mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM, agar dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan kontribusi pajak di sektor ini demi mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer dengan menganalisis literatur dan penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai faktor sosial dan budaya yang memengaruhi kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual berdasarkan perspektif pelaku langsung. Data dikumpulkan melalui analisis studi pustaka dan literatur lainnya. Selain itu, peneliti melakukan observasi partisipatif dalam interaksi sehari-hari pengusaha UMKM dan mengumpulkan dokumentasi terkait proses kepatuhan pajak seperti bukti pembayaran dan komunikasi dengan petugas pajak. Data hasil literatur review dianalisis menggunakan analisis data dilakukan secara deskriptif dengan teknik reduksi data, pengelompokan, dan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan konsep.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Pengusaha UMKM**

Pengusaha UMKM sebagai objek penelitian memiliki karakteristik yang beragam, mencerminkan variasi jenis usaha, latar belakang sosial ekonomi, dan tingkat pendidikan para pelaku usaha. Banyak pengusaha UMKM yang menjalankan usaha secara keluarga dengan modal terbatas namun memiliki keterampilan dan kreativitas dalam mengelola bisnisnya. Mereka biasanya bergerak di sektor perdagangan, jasa, maupun produksi kecil-kecilan yang berfokus pada pasar lokal. Secara demografis, pengusaha UMKM umumnya berusia produktif, antara 25 hingga 50 tahun, dan sebagian besar berasal dari latar belakang pendidikan rendah hingga menengah. Meskipun begitu, ada juga yang memiliki pendidikan tinggi namun memilih berwirausaha karena keterbatasan lapangan kerja formal. Tingkat pendidikan ini memengaruhi pemahaman mereka terhadap kewajiban perpajakan dan regulasi yang harus dipatuhi (Nugraha & Darono, 2022).

Dari sisi sosial budaya, pengusaha UMKM banyak yang masih dipengaruhi oleh nilai kekeluargaan dan norma komunitas sekitar. Mereka cenderung memandang usaha bukan hanya sebagai sumber penghasilan, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan upaya mempertahankan reputasi di lingkungan masyarakat. Hal ini membentuk perilaku dan pengambilan keputusan mereka terutama dalam hal kepatuhan pada aturan pajak. Dalam hal pemahaman perpajakan, banyak pengusaha UMKM yang memiliki pengetahuan terbatas mengenai sistem pajak, kewajiban, dan manfaatnya. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan keterbatasan akses informasi menjadi kendala utama. Hal ini membuat sikap mereka terhadap perpajakan beragam, mulai dari patuh terbatas sampai menghindari pajak karena alasan beban biaya dan rumitnya proses administrasi (Evin Sofianti & Sriyani, 2023). Profil ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM.

Memahami karakteristik unik ini menjadi kunci agar intervensi pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi nyata para pelaku usaha kecil menengah.

### **Faktor Sosial yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak**

Norma dan nilai sosial di dalam komunitas usaha sangat berperan dalam membentuk perilaku wajib pajak, khususnya pada kalangan pengusaha UMKM. Norma sosial adalah aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota kelompok agar sesuai dengan harapan bersama. Nilai sosial adalah keyakinan bersama yang dianggap penting dalam kehidupan kelompok tersebut (Ratuwalangon et al., 2023). Dalam konteks kepatuhan pajak, norma dan nilai sosial dapat mempengaruhi keputusan pengusaha UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka melalui beberapa mekanisme:

- 1) Tekanan Sosial dan Pengawasan Komunitas. Apabila komunitas usaha memiliki norma yang mendukung kepatuhan pajak, anggota yang taat akan dihargai, sementara yang tidak taat bisa mengalami sanksi sosial seperti dikucilkan atau kehilangan kepercayaan.
- 2) Identifikasi Diri dengan Komunitas: pengusaha yang merasa menjadi bagian penting dari komunitas yang taat pajak cenderung mengikuti norma kelompok untuk menjaga reputasi dan solidaritas.
- 3) Internalisasi Nilai Pajak sebagai Kewajiban Moral: ketika nilai positif tentang pajak sudah diinternalisasi, pengusaha melihat membayar pajak bukan hanya kewajiban hukum tetapi juga tanggung jawab moral demi kesejahteraan bersama.
- 4) Penyebaran Informasi dan Contoh Perilaku: norma dan nilai sosial memfasilitasi penguatan efek teladan (role model) dari pengusaha sukses yang patuh pajak, yang bisa menginspirasi anggota komunitas lain (Hidayat, 2019).

Studi kualitatif sering menemukan bahwa komunitas usaha dengan norma sosial yang kuat tentang kejujuran dan tanggung jawab sosial cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika norma yang berlaku meremehkan pajak atau menganggapnya sebagai beban yang tidak adil, kepatuhan cenderung rendah.

Faktor sosial memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan pajak, khususnya pengaruh keluarga dan jaringan sosial yang melekat pada pengusaha UMKM. Keluarga sebagai unit sosial pertama seringkali menjadi sumber utama pembentukan sikap dan perilaku individu terhadap kewajiban perpajakan. Dalam konteks UMKM, nilai-nilai yang diajarkan oleh keluarga mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan kewajiban sosial dapat mendorong individu untuk taat membayar pajak. Sebaliknya, jika dalam lingkungan keluarga terdapat sikap skeptis atau negatif terhadap pajak, hal ini berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan pengusaha UMKM tersebut (Amanda et al., 2024). Selain keluarga, jaringan sosial yang terdiri dari teman, mitra bisnis, dan komunitas usaha juga memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Interaksi dan komunikasi dalam jaringan sosial menciptakan norma-norma tidak tertulis yang menjadi acuan bersama dalam menjalankan bisnis. Jika dalam jaringan tersebut kepatuhan pajak dianggap sebagai hal penting dan dihargai, maka individu cenderung mengikuti norma tersebut untuk menjaga reputasi dan hubungan sosial di lingkungan usahanya. Sebaliknya, apabila banyak pelaku usaha dalam jaringan tersebut mengabaikan kewajiban pajak, pengusaha UMKM mungkin merasa tertekan untuk melakukan hal yang sama agar tidak dianggap berbeda (Lubis et al., 2022).

Tekanan sosial dari jaringan ini juga mempengaruhi persepsi risiko dan konsekuensi dari tidak membayar pajak. Jaringan sosial yang aktif memperlihatkan dukungan, informasi, dan dokumentasi pengalaman terkait pajak membantu pengusaha UMKM memahami manfaat dan konsekuensi dari kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak. Misalnya, jika pengusaha lain dalam jaringan sering berbagi pengalaman positif setelah melaporkan pajak dengan benar, hal ini akan meningkatkan kesadaran dan motivasi untuk mematuhi kewajiban pajak. Selanjutnya, pola komunikasi dalam keluarga dan jaringan sosial juga berpengaruh pada penyebaran informasi terkait perpajakan. Ketika keluarga dan teman dekat secara rutin membicarakan pentingnya pajak dan dampak positif dari pelaporannya, hal ini memperkuat norma kepatuhan. Sebaliknya, minimnya diskusi atau informasi yang benar tentang perpajakan dapat menyebabkan kesalahpahaman dan perilaku menghindari pajak. Oleh karena itu, penguatan literasi pajak di lingkungan sosial ini menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepatuhan pengusaha UMKM (Halomoan & Herning Sitabuana, 2022).

Dengan demikian, pengaruh keluarga dan jaringan sosial merupakan faktor sosial utama yang membentuk sikap dan perilaku pengusaha UMKM terhadap kepatuhan pajak. Nilai, norma, dan tekanan sosial yang muncul dari

kedua lingkungan tersebut dapat mendorong atau menghambat kesadaran dan tindakan taat pajak. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan pajak sebaiknya melibatkan pendekatan yang memberdayakan keluarga dan jaringan sosial sebagai agen perubahan sosial dalam komunitas UMKM.

### **Faktor Budaya yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak**

Faktor budaya memegang peranan penting dalam membentuk keyakinan dan sikap individu terhadap pajak, terutama dalam konteks pengusaha UMKM. Keyakinan budaya terkait pajak seringkali tercermin dalam pandangan masyarakat tentang kewajiban membayar pajak sebagai bentuk kontribusi sosial dan tanggung jawab moral. Jika budaya di suatu komunitas menanamkan nilai bahwa membayar pajak adalah kewajiban yang mulia dan bagian dari membantu pembangunan negara, maka sikap positif terhadap pajak cenderung tumbuh dengan baik di kalangan pengusaha UMKM. Sebaliknya, apabila budaya tersebut lebih banyak mengekspresikan skeptisisme atau ketidakpercayaan terhadap sistem perpajakan atau pemerintah, maka sikap negatif dan kepatuhan yang rendah bisa jadi lebih dominan (Siyamto & Triyanto, 2022).

Keyakinan terhadap pajak juga dipengaruhi oleh pengalaman dan cerita turun-temurun di dalam komunitas. Misalnya, jika dalam budaya lokal terdapat persepsi bahwa pajak sering disalahgunakan atau tidak berdampak langsung kepada masyarakat, pengusaha UMKM akan merasa kurang termotivasi untuk patuh membayar pajak. Hal tersebut bisa membentuk sikap apatis atau bahkan resistensi terhadap kebijakan perpajakan. Oleh karena itu, keyakinan budaya ini sangat menentukan bagaimana pengusaha memandang kewajiban perpajakan, apakah sebagai beban, kewajiban biasa, atau suatu bentuk kontribusi sosial yang dihargai (Adi Wijaya, 2021). Sikap terhadap pajak juga dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang mengatur interaksi sosial dan solidaritas komunitas. Dalam budaya yang menekankan kekeluargaan atau gotong royong, kewajiban membayar pajak dapat dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial yang mendukung kesejahteraan bersama. Sikap ini mendorong pengusaha UMKM untuk patuh demi menjaga keharmonisan sosial dan meningkatkan citra mereka di komunitas. Namun, bila norma budaya cenderung mengutamakan kepentingan individu atau keluarga saja, kepatuhan pajak bisa melemah karena kurangnya motivasi kolektif (Darmayasa et al., 2021).

Selain itu, sikap terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan. Jika budaya lokal menanamkan nilai bahwa pemerintah adalah entitas yang terpercaya, transparan, dan adil dalam pengelolaan pajak, maka pengusaha UMKM dengan mudah mengembangkan sikap positif dan patuh terhadap pajak. Namun, apabila budaya tersebut memupuk rasa curiga, ketidakadilan, atau ketidaktransparanan dalam sistem perpajakan, maka akan tercipta sikap negatif yang menurunkan kepatuhan (Rahim et al., 2023). Dengan begitu, faktor budaya menangani aspek kepercayaan sebagai dasar penting dalam membangun sikap pajak yang baik. Secara keseluruhan, faktor budaya berpengaruh besar dalam membentuk keyakinan dan sikap pengusaha UMKM terhadap kewajiban pajak. Keyakinan akan nilai moral dan sosial pajak, norma budaya yang dianut, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah secara bersama-sama menentukan tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kepatuhan pajak tidak hanya perlu dilakukan melalui penyuluhan dan regulasi teknis, tetapi juga perlu memperhatikan dan melibatkan aspek budaya agar tercipta sikap positif yang berkelanjutan di kalangan pengusaha UMKM (Yuliana et al., 2023).

Faktor budaya sangat berperan dalam membentuk sikap masyarakat, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Sikap terhadap peran pemerintah dan lembaga perpajakan merupakan salah satu aspek budaya yang dapat memengaruhi seberapa besar seorang pengusaha UMKM taat membayar pajak. Jika dalam budaya masyarakat terdapat kepercayaan yang kuat terhadap legitimasi dan integritas pemerintah serta lembaga perpajakan, maka kepatuhan pajak cenderung meningkat (Nur et al., 2025). Sebaliknya, ketidakpercayaan atau pandangan negatif terhadap pemerintah dapat menurunkan motivasi pengusaha untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Budaya yang menempatkan pemerintah sebagai pelayan publik yang adil dan transparan akan mendorong sikap hormat dan tanggung jawab dalam membayar pajak. Dalam konteks ini, pengusaha UMKM melihat pajak sebagai kontribusi positif untuk pembangunan bersama dan kesejahteraan masyarakat luas. Hal ini menumbuhkan kesadaran akan pentingnya transparansi pengelolaan pajak oleh lembaga pemerintah dalam memperkuat ikatan sosial dan rasa keadilan di masyarakat (Hapsari et al., 2023).

Namun, dalam beberapa komunitas, budaya skeptisisme terhadap pemerintah yang sering kali disebabkan oleh praktik korupsi atau ketidakjelasan penggunaan pajak dapat menimbulkan sikap apatis atau bahkan resistensi terhadap kewajiban pajak. Pengusaha UMKM yang memiliki persepsi negatif terhadap kinerja lembaga perpajakan cenderung mengabaikan atau menghindari kewajiban pajak, karena merasa kontribusi mereka tidak akan kembali secara adil kepada masyarakat. Sebab itu, persepsi budaya ini menjadi hambatan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Saputri, 2024). Lebih lanjut, budaya komunikasi dan relasi sosial juga

berpengaruh terhadap sikap pengusaha terhadap lembaga perpajakan. Dalam budaya yang menghargai komunikasi terbuka dan dialog antarwarga dengan pemerintah, pengusaha UMKM memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang jelas dan edukasi terkait perpajakan. Dengan demikian, sikap positif terhadap kewajiban pajak terbentuk secara alami sebagai bagian dari proses pemahaman dan kepercayaan yang berkembang secara kultural (Ramdani et al., 2022).

Secara keseluruhan, sikap terhadap peran pemerintah dan lembaga perpajakan sebagai bagian dari faktor budaya menjadi kunci dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. Peningkatan kepercayaan dan citra positif pemerintah serta transparansi dalam pengelolaan pajak perlu terus dibangun untuk mempengaruhi budaya kepatuhan yang bersifat sustainable. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan yang memperhatikan aspek budaya dan psikologis wajib pajak akan lebih efektif dalam meningkatkan taat pajak secara luas.

### **Interaksi Antara Faktor Sosial dan Budaya Dalam Membentuk Perilaku Kepatuhan Pajak.**

Interaksi antara faktor sosial dan budaya memiliki peranan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM. Faktor sosial seperti norma, nilai, dan tekanan dari kelompok sosial seringkali menjadi landasan bagi seseorang dalam menentukan sikap dan tindakan terkait kewajiban perpajakan. Dalam komunitas UMKM, norma yang berkembang bisa berupa sikap saling mengingatkan antar anggota usaha untuk taat pajak, tetapi juga bisa berupa sikap skeptis jika aturan pajak dianggap memberatkan (Aulia & Pasha, 2024). Hal ini menunjukkan bagaimana pengaruh sosial bekerja sebagai mekanisme penguat atau penghambat kepatuhan pajak.

Selain itu, faktor budaya yang terdiri dari sistem nilai, kepercayaan, dan pandangan hidup masyarakat turut membentuk cara pandang pengusaha UMKM terhadap pajak. Budaya yang menghargai kejujuran dan tanggung jawab sosial cenderung mendorong pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan penuh kesadaran. Sebaliknya, budaya yang memandang pajak sebagai beban atau sesuatu yang bisa dihindari akan menurunkan tingkat kepatuhan. Budaya ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dengan aspek sosial yang melingkupinya. Interaksi antara faktor sosial dan budaya tercermin pada bagaimana norma sosial dibentuk dan dilanggengkan melalui budaya setempat. Contohnya, dalam suatu komunitas UMKM yang memiliki budaya gotong royong dan solidaritas tinggi, kepatuhan pajak dapat dilihat sebagai bentuk kontribusi bersama untuk kesejahteraan masyarakat luas. Sebaliknya, budaya yang menempatkan pajak sebagai hal negatif sering diperkuat oleh perkumpulan sosial yang menormalisasi penghindaran pajak sebagai langkah strategis bertahan dalam bisnis (Nugraha & Darono, 2022). Oleh karena itu, pengaruh keduanya tidak bisa dipisahkan, melainkan berkelindan dalam membentuk perilaku pajak.

Selanjutnya, interaksi ini juga menunjukkan bahwa perubahan dalam satu aspek—misalnya edukasi dan pemahaman sosial tentang pentingnya pajak—dapat mempengaruhi dan merubah budaya yang ada. Jika norma sosial mendukung kesadaran pajak, pelaku UMKM akan merasa mendapat dukungan sosial dalam mematuhi kewajiban pajak. Dalam konteks ini, lembaga perpajakan dan pemerintah perlu memahami dan memanfaatkan interaksi sosial budaya ini agar program peningkatan kepatuhan pajak dapat berjalan efektif sesuai karakteristik masyarakat UMKM (Evin Sofianti & Sriyani, 2023). Dengan demikian, membangun kepatuhan pajak di kalangan pengusaha UMKM harus memperhatikan interaksi kompleks antara faktor sosial dan budaya. Pendekatan yang hanya berfokus pada aspek hukum dan ekonomi saja belum cukup tanpa memperhatikan tekanan sosial dan nilai budaya yang melekat dalam komunitas UMKM. Memahami dan mengelola interaksi ini secara baik dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan (Apriliyani et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Faktor sosial dan budaya memiliki keterkaitan yang erat dan saling mempengaruhi dalam menentukan sikap serta tindakan wajib pajak UMKM. Norma sosial yang berlaku di komunitas usaha menciptakan tekanan dan ekspektasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan, sementara budaya yang meliputi nilai, keyakinan, dan sikap terhadap pajak dan pemerintah memperkuat atau melemahkan norma tersebut. Kepatuhan pajak bukan hanya sekadar memenuhi aturan, tetapi juga merupakan hasil internalisasi nilai sosial dan budaya yang positif terhadap peran dan manfaat pajak. Selain itu, edukasi dan sosialisasi perpajakan yang memperhatikan konteks sosial budaya sangat penting untuk meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan kesadaran pajak pengusaha UMKM. Dengan demikian, pendekatan

kebijakan perpajakan yang holistik harus mengintegrasikan aspek sosial dan budaya untuk membangun kesadaran dan kepatuhan yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak serta mendukung kontribusi UMKM terhadap pembangunan nasional secara lebih optimal. Secara praktis, penelitian menunjukkan bahwa ketika nilai-nilai budaya lokal yang bersifat religius, gotong royong, dan kepedulian sosial diaplikasikan dan didukung oleh petugas pajak melalui pelayanan dan sosialisasi yang baik, kepatuhan membayar pajak cenderung meningkat. Oleh karena itu, upaya penguatan kepatuhan pajak UMKM harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, komunitas sosial, dan pelaku usaha yang memahami konteks budaya dan nilai lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Wijaya, S. (2021). Literature Review : Analisis Peran Pajak sebagai Upaya Perwujudan Pembangunan Nasional. *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 2(1), 81–89. <https://doi.org/10.56456/jebdeker.v2i1.82>
- Amanda, F., Optapia, I., & Gustiana, Y. (2024). Literature Review Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Umkm Di Pulau Jawa. *SENAKOTA-Seminar Nasional Ekonomi Dan Akuntansi*, 360–378.
- Apriliyani, N. V., Ashfiya, R., Firdaus, R. G., Amalia, N. S., Nurjanah, S., Nurjanah, S. R., & Harefa, B. S. (2024). Perbandingan Pembangunan Negara Indonesia dan Negara Singapura. *Karimah Tauhid*, 3(11), 13100–13114. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.16084>
- Aulia, S., & Pasha, J. A. (2024). Pajak Karbon dan Dilema Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pembelajaran dari Negara Lain. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2667–2680. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i7.1270>
- Darmayasa, I. N., Utami, N. W. D. W., & Mandia, I. N. (2021). THE EMBODIMENT OF VOLUNTARY COMPLIANCE THROUGH UNDERSTANDING OF MSMEs TAX COMPLIANCE PERCEPTION. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 10(1), 63. <https://doi.org/10.25273/jap.v10i1.7129>
- Evin Sofianti, & Sriyani. (2023). Pengaruh Kepatuhan Pajak Terhadap Peningkatan Omzet Umkm Terkurasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bogor. *Journal Publicuho*, 6(4), 1465–1477. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.296>
- Halomoan, K., & Herning Sitabuana, T. (2022). Pajak, Pandemi, Dan Masyarakat. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1243–1254. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.147>
- Hapsari, I., Supriyati, S., & Herlina, E. (2023). Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan: Studi Pada Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(2), 180–194. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v11n2.p180-194>
- Hidayat, A. (2019). Petanda : Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 4(2), 106–121.
- Lubis, S. N., Pansunan, R., SAri, M. D. E., & Nasution, J. (2022). Anslisi pentingnya kebijakan pembangunan wilayah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat (studi kasus desa Laut Dendang kecamatan Percut Sei Tuan kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 14–21. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Nugraha, N. A., & Darono, A. (2022). Discourses And Institutions In Tax Policy And Fiscal Sustainability: Evidence From Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 61–71. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1722>
- Nur, A., Fajar, M. M., Frestyani, N. A., & Alfiqui, M. R. (2025). Pengaruh Kebijakan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib PajakUMKM. *Journal ANC*, 1(3), 258–276.

- Rahim, S., Rati, S., & Syahnur, K. N. F. (2023). Tax Morale dan Kepatuhan Pajak: Studi Empiris pada UMKM di Kota Makassar. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(3), 863–874. <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i3.3136>
- Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). Sosialisasi Pentingnya Pajak Umkm Untuk Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Negara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Adi Dharma)*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8>
- Ratuwalangon, N., Tangkau, J., & Moroki, F. (2023). Analisis Kepatuhan Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(2), 120–127. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3717>
- Saputri, B. D. (2024). Analisis Dampak Ketidakpatuhan Wajib Pajak Terhadap Pembangunan Negara. *Jurnal Perpajakan Dan Keuangan Publik*, 2(2), 70–79. <https://doi.org/10.15575/jpkp.v2i2.30989>
- Siyamto, Y., & Triyanto, J. (2022). Perancangan Sistem Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Berbasis Android Di Kota Batam. *Jurnal Desain Dan Analisis Teknologi*, 1(1), 45–50. <https://doi.org/10.58520/jddat.v1i1.19>
- Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak , Beban Pajak Tangguhan , dan. *Sinomika Journal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akuntansi*, 2(1), 55–64.